



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NI KETUT SUDARMIATI, Perempuan, lahir di Tabanan, 14 April 1942, umur 80 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rama Nomor 8 Tabanan, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 September 2022 di bawah Register Nomor: 168/Pdt.P/2022/PN Tab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Nyonya NI KETUT SUDARMIATI, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 14 April 1942, Umur 80 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Rama Nomor 08 Tabanan, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
2. Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102055404420001, Kartu Keluarga (KK) No. 5102052003080116 adalah NI KETUT SUDARMIATI sedangkan nama Pemohon yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 atas nama NI KETUT RENCİ hal ini terjadi karena keteledoran Pemohon dan mengira perbedaan nama tersebut

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada efeknya dikemudian hari pada saat pembuatan sertipikat tersebut ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Hibah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 atas nama NI KETUT RENCI tersebut namun Pemohon menemui kesulitan oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam identitas kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berbeda dengan nama Pemohon yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 atas nama NI KETUT RENCI.

4. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan dari Perbekel Desa Penebel Nomor 474/27/2021 tertanggal 7 Desember 2021 , menerangkan bahwa orang yang bernama NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan yang bernama NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 atas nama NI KETUT RENCI adalah orangnya sama;

5. Bahwa agar tidak terjadi kesalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 yaitu NI KETUT RENCI dan didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama NI KETUT SUDARMIATI, maka pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan orang yang bernama NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 adalah orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah NI KETUT SUDARMIATI sesuai dengan nama tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

6. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan satu orang yang sama dan melakukan perubahan nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 tercatat atas nama NI KETUT RENCI dirubah menjadi NI KETUT SUDARMIATI, maka perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102055404420001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102052003080116 dan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang dalam sertipikat tersebut adalah NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102055404420001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102052003080116 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum guna melakukan perbaikan nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 tercatat atas nama NI KETUT RENCİ, dirubah menjadi atas nama NI KETUT SUDARMIATI;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1.-----

Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 25 November 2012 atas nama Ni Ketut Sudarmiati, Nomor:5102055404420001, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Kartu Keluarga tertanggal 10-01-2019, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Kajun, Nomor 5102052003080116, diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Surat keterangan No: 474/27/2021 tertanggal 7-12-2021, diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 678 Desa Penebel atas nama Ni Ketut Renci, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WAYAN JUNI UDJIANTI;

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini karena nama pemohon yang tertera dalam KTP NIK 5102055404420001, KK No. 5102052003080116 adalah NI KETUT SUDARMIATI sedangkan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000m2 atas nama Ni Ketut Renci, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama NI KETUT SUDARMIATI pada KTP dan KK adalah orang yang sama dengan orang yang bernama NI KETUT RENCI sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000m2;
- Bahwa Ni Ketut Renci adalah nama kecil dari Pemohon;
- Bahwa alasan yang terjadi perbedaan nama dalam sertifikat adalah karena keteledoran Pemohon dimana Pemohon saksi lupa kapan dibuatnya diurus oleh kakak pemohon dan dibuat dengan nama Ni Ketut Renci, waktu itu Pemohon masih di jawa. Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira perbedaan nama tidak ada membawa efeknya dikemudian hari;

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan hibah terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000m2 kepada anak yang nomor 2 (dua) pemohon dan mengalami kesulitan administrasi
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUR CAHYO BUDI WIBOWO;

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini karena nama pemohon yang tertera dalam KTP NIK 5102055404420001, KK No. 5102052003080116 adalah NI KETUT SUDARMIATI sedangkan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000m2 atas nama Ni Ketut Renci, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama NI KETUT SUDARMIATI pada KTP dan KK adalah orang yang sama dengan orang yang bernama NI KETUT RENCI sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000m2;
- Bahwa Ni Ketut Renci adalah nama kecil dari Pemohon;
- Bahwa alasan yang terjadi perbedaan nama dalam sertifikat adalah karena keteledoran Pemohon dimana Pemohon saksi lupa kapan dibuatnya diurus oleh kakak pemohon dan dibuat dengan nama Ni Ketut Renci, waktu itu Pemohon masih di Jawa. Pemohon mengira perbedaan nama tidak ada membawa efeknya dikemudian hari;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan hibah terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000m2 kepada anak yang nomor 2 (dua) pemohon dan mengalami kesulitan administrasi
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta kepada Hakim agar menyatakan orang yang bernama Ni Ketut Sudarmiati sebagaimana tertera dalam (KTP NIK 5102055404420001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102052003080116 dan orang yang bernama Ni Ketut Renci sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan selanjutnya mempergunakan nama Ni Ketut Sudarmiati untuk dapat dipergunakan di dalam sertifikat tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat melakukan segala upaya hukum guna melakukan perbaikan nama dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti Saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 telah menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa identitas Pemohon saat ini adalah bernama Ni Ketut Sudarmiati, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana identitas tersebut berbeda penulisannya sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel (vide Bukti Surat P-4) yang mana tertera nama kepemilikan dari sertifikat tersebut adalah Ni Ketut Renci yang menurut Pemohon dengan nama Ni Ketut Sudarmiati adalah orang yang sama dengan Ni ketut Renci tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diketahui bahwa orang yang bernama Ni Ketut Sudarmiati mempunyai nama yang lain, yaitu Ni Ketut Renci, dan kedua nama tersebut adalah orang yang sama, yang mana kemudian hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Saksi Wayan Juni Udjianti dan Saksi Nur Cahyo Budi Wibowo yang membenarkan bahwa Ni Ketut Sudarmiati (Pemohon) dikenal oleh Para Saksi tersebut dengan nama Ni Ketut Renci;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan terdapat perbedaan penulisan nama dalam Sertifikat Hak Milik 678/Desa Penebel dengan nama pada dokumen kependudukan milik Pemohon, sedangkan faktanya nama yang tercantum dalam tiap Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun dalam tiap dokumen kependudukan tersebut merupakan identitas Pemohon sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan tersebut di atas, maka berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah meminta agar menyatakan orang yang bernama Ni Ketut Sudarmiati sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102055404420001 dan Kartu Kelurga (KK) No. 5102052003080116 dan orang yang bernama Ni Ketut Renci sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon, menurut hemat Hakim merupakan permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon pada petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon pada angka ketiga yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum guna melakukan perbaikan nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, lus 8000m2 tercatat atas nama NI KETUT RENCİ, dirubah menjadi atas nama NI KETUT SUDARMIATI

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan penetapan, sedangkan perubahan nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah perubahan nama pada Sertifikat tanah milik Pemohon;

Menimbang, sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2020 yaitu Jika ada petitum yang meminta Pengadilan Menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan adanya perbedaan nama sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.678/Desa Penebel dengan surat-surat kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu berupa KTP dan KK, maka wajib diajukan dalam bentuk gugatan (contentiosa). Hal ini dimaksudkan agar diperoleh fakta yang terang terkait adanya perbedaan nama atas hak kepemilikan objek tanah yang diklaim sebagai milik Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon pada angka ketiga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan sebagian dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.---Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2.-----Menetapkan bahwa orang yang bernama NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KTP) NIK 5102055404420001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5102052003080116 dan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 678/Desa Penebel, luas 8000 M2 adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang dalam sertipikat tersebut adalah NI KETUT SUDARMIATI sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102055404420001 dan Kartu Keluarga (KK) No.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5102052003080116 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Senin, Tanggal 10 Oktober 2022** oleh **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MADE ADI KUSUMA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

MADE ADI KUSUMA,S.H.

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000

Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000

Pemohon

- Meterai : Rp 10.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp 210.000

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)